

**Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Narkotika Bagi Pelajar Pada Siswa/Siswi SMA Negeri  
46 Jakarta**

**Eptarius zai, Dewa, Muzzaqi Kurniawan, Diki Subagja,**

***Keywords :***

Penyalahgunaan Narkoba,  
Generasi Muda/Remaja,  
Pelajar.

***Correspondensi Author***

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas  
Pamulang  
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,  
Banten 15310  
Email:  
[eptariuszai090101@gmail.com](mailto:eptariuszai090101@gmail.com)

***History Artikel***

***Received:*** tgl-bln-thn;

***Reviewed:*** tgl-bln-thn

***Revised:*** tgl-bln-thn

***Accepted:*** tgl-bln-thn

***Published:*** tgl-bln-thn

***Abstrak.***

*Di zaman sekarang generasi muda memang sangat rentan terhadap hal hal negatif yang dapat merusak masa depannya (termasuk narkoba), hampir setiap hari penggunaan serta penyalahgunaan narkoba terus bertambah, generasi muda memang salah satu kelompok yang paling rentan dan memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Masa remaja sendiri merupakan masa dimana dalam masa tersebut para remaja atau generasi muda mulai mencari jati diri mereka serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru yang ia temukan dilingkungan sekitarnya. Banyak faktor yang menyebabkan para generasi muda terjerumus dalam lingkaran hitam penyalahgunaan narkoba diantaranya faktor lingkungan disekitarnya, faktor keluarga, pergaulan, faktor ekonomi dan lain-lain. Selain peran orang tua yang ada di lingkungan keluarga ataupun peran pergaulan lingkungan tempat generasi muda bersosialisasi lingkungan pendidikan disekolahpun sangat berperan aktif dalam membantu memberi pemahaman terhadap generasi muda terutama pelajar tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba, karena tidak jarang masih banyak kalangan pelajar yang mungkin belum memahami efek dari penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mencatat bahwasannya penyalahgunaan narkoba diindonesia yang terjadi dikalangan pelajar yaitu mencapai 2,29 juta orang, karenanya lingkungan pendidikan juga sangat berperan penting pada perkembangan remaja/pelajar adalah lingkungan yang ada disekolah dimana lingkungan sekolah dituntut mampu menciptakan lingkungan yang bukan saja nyaman terhadap para pelajar akan tetapi juga mampu memberikan rasa aman selain itu harus juga dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya serta akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri dan juga dapat memberikan perlindungan terhadap remaja/pelajar sebagai generasi penerus bangsa.*

*Tujuan dari kegiatan PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat) ini sendiri yaitu guna memberikan sedikit gambaran pada siswa/siswi SMAN 46 Jakarta mengenai apa itu narkoba serta dampak yang akan ditimbulkan atau efek dari penyalahgunaan narkoba terkhusus di kalangan pelajar, lingkungan sekolah terkait pencegahan dan penyalahgunaan*

*narkoba yang mungkin dapat terjadi dilingkungan pendidikan. Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan PKM ini yaitu dengan pemaparan materi serta diskusi Tanya jawab antara pemateri dengan para siswa/i.*

*Hasil dari kegiatan penelitian serta PKM ini dapat disimpulkan bahwasannya faktor para remaja/pelajar menggunakan narkoba itu sanagtlah beragam dan juga peran lingkungan sekitar bukan hanya lingkungan keluarga, dan sosial yang sangat berpengaruh terhadap tubuh kembang para remaja agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba terutama di lingkungan sekolah.*

*Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut maka ada beberapa saran diantaranya yaitu : Para remaja harus dapat berfikir kedepan dan memikirkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk serta efek yang mungkin akan timbul dikemudian hari, tidak harus mengikuti perbuatan negatif karena alasan solidaritas kelompok ataupun karena setia kawan, lingkungan sekolah harus menerapkan kebijakan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bisa saja sewaktu waktu dapat terjadi, buat juga kegiatan positif bagi para siswa/i agar mereka dapat meyalurkan bakat dan minar mereka dalam hal – hal yang baik, menyisipkan sedikit materi mengenai bahaya narkoba dalam pembelajaran di sekolah.*

## **Pendahuluan**

Dewasa ini kejahatan narkotika serta obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai modus operasi yang tinggi serta didukung kecanggihan teknologi, penyalahgunaan narkotika diindonesia sekarang ini sudah mencapai tahap sangat mengkhawatirkan, narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak dapat menjadi pengguna bahkan pengedar gelap narkotika (Gusti ayu novira santi, 2019) Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga negara yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan naarkoba serta peredaran mencatat jumlah penyalahguna narkoba diindonesia sebanyak 3,3 juta orang di tahun 2017 yang berada pada usia 10-59 tahun. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba diindonesia juga terjadi di kalangan pelajar sebesar 2,29 juta orang. Generasi muda (usia 15-35 tahun) memang merupakan salah satu kelompok

yang memiliki resiko lebih tinggi terkena dampak penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Ini artinya bahwa generasi muda lebih rentan terpapar penyalahgunaan narkoba. (Hardy Purbanto, 2023) Dimasa sekarang generasi muda memang sangat rentan terpengaruh hal yang dapat merusak masa depannya (terutama masalah narkotika), dalam pencegahannya kita sebagai bangsa dan terutama generasi muda harus mempersiapkan dari sekarang untuk menjadi generasi muda yang trampil, inovatif dan selalu memiliki keiginan untuk maju. Guna terpenuhinya hal tersebut tentunya diperlukan perhatin dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, terutama faktor lingkungan sekitar yang tentunya menjadi peran yang sangat vital dan berperan cukup besar untuk perkembangan generasi muda sekarang ini. (Cut Megawati, 2022) Masa remaja sering disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa

remaja akan terjadi perubahan-perubahan yang penting dalam kehidupan manusia, meliputi perubahan fungsi-fungsi jasmani dan rohani. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. (Shafila Mardiana Bunsaman, 2020) Salah satu faktor penyalahgunaan narkoba ialah lingkungan, Kondisi lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa kearah perilaku yang menyimpang yang pada akhirnya terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa pribadi seseorang. (Rika Sri Wahyuni, 2019)

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga hal ini menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA/SMU, SMP sampai pelajar setingkat SD yang sangat diharapkan menjadi generasi muda penerus bangsa dalam membangun negara dimasa mendatang. Hal ini patut menjadi kekhawatiran kita bersama mengingat, pelajar merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh dalam permasalahan penyalahgunaan narkoba. (Rusman Rasyid, 2020) Usia remaja memang sangat rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA karena tingkat emosi dan mental masih sangat labil sehingga mudah terpengaruh kedalam perilaku menyimpang. Seperti yang dijelaskan diatas bahwasannya remaja memiliki kecenderungan ingin tahu sehingga akan mencari informasi mengenai NAPZA, dan juga berpotensi untuk

memakai narkoba misalnya dimulai dengan sekedar coba-coba. Rasa ingin tahu terhadap narkoba dan psikotropika merupakan salah satu pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang termasuk keingintahuan terhadap NAPZA. Pada dasarnya Narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Kemudian dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba apabila digunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negaa Indonesia saja, melainkan bagi dunia internasional, mengingat bahwa narkoba adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan apabila penggunaannya tanpa resep dokter. (Abdul Majid, 2021) Maka dari itu tujuan penulis mengangkat tema “SOSIALISASI DAN EDUKASI PENYALAHGUNAAN BAGI PELAJAR” dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu agar memberikan pemahaman terkait apa saja upaya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, kemuadin faktor apa saja yang mempengaruhi orang terutama para remaja/pelajar itu menggunakan narkoba serta upaya apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang mungkin dapat terjadi dilingkungan sekolah.

## Metode

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berlokasi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 46 Jakarta merupakan salah satu SMA yang beralamat di Jalan Masjid Darussalam Kav. 23-25, Blok A Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12140. Yang dimana PKM ini sendiri dilaksanakan dengan jangka waktu 3 hari yang dimulai sekitar pukul 07.00 s/d selesai. Secara spesifik sasaran peserta kegiatan PKM ini sendiri yaitu para siswa/siswi Kelas X SMAN 46 Jakarta, yang dimana panitia Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sendiri yaitu dari mahasiswa semester 6 kelas 06HUKUM002. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini sendiri menggunakan metode pedadogi dimana para pemateri menyampaikan materinya pada para siswa/i yang diharapkan para siswa/i dapat memahami dan mengetahui tentang materi yang disampaikan pemateri. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan PKM diantaranya terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu :

1. Tahapan sebelum kegiatan / tahap awal sebelum kegiatan dilakukan
  - a) Survei awal, tahapan ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMAN 46 Jakarta Selatan
  - b) Setelah survei, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta
  - c) Penyusunan bahan dan juga materi yang meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
2. Tahapan pelaksanaan kegiatan / pemberian pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar
  - a) Pemaparan Materi, digunakan untuk memberikan pemahaman terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan lain-lain
  - b) Diskusi dan Tanya Jawab, Metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengetahuan di dalam ruang lingkup mengenai bahaya narkoba sekaligus

memberikan pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain.

3. Tahap pasca kegiatan
  - a) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari para peserta selama melakukan kegiatan ini
  - b) Penyusunan publikasi baik kedalam jurnal maupun media massa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan..

## Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa smester 6 kelas 06HUKUM002 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang mengadakan Sosialisasi mengenai kenakanalan remaja : mengenai edukasi penyalahgunaan narkoba bagi pelajar di SMA Negeri 46 Jakarta pada hari rabu dan kamis, 12 dan 13 Juli 2023 Bertempat di ruang teleconference dan dihadiri oleh siswa/siswi kelas X SMA Negeri 46 Jakarta. Sosialisasi sendiri dilakukan dengan cara penyuluhan kepada siswa/siswi SMA Negeri 46 Jakarta yang dimana masing masing penyuluhan sendiri dibagi menjadi beberapa sesi yaitu : Persiapan, registrasi para peserta siswa/siswi sebelum masuk ke ruangan, pembukaan, Sambutan Dari dosen pembimbing mahasiswa dalam kegiatan PKM, sambutan dari kepala sekolah/wakil kepala sekolah SMA Negeri 46 Jakarta, pemberian materi oleh para pemateri, istirahat dilanjutkan pemberian materi kembali dan terakhir doa.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) "SOSIALISASI DAN EDUKASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI PELAJAR" ini adalah para siswa siswi dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri yang dimana hal tersebut dapat terlaksana dengan baik sampai dengan kegiatan ini selesai.

**Eptarius zai, Dewa, Muzzaqi Kurniawan, Diki Subagja.**  
**Sosialisasi Dan Edukasi Bahaya Narkotika Bagi Pelajar Pada Siswa/Siswi SMA Negeri 46 Jakarta**



*Gambar1 : Penyampaian Materi Oleh Pemateri*

Selama pemberian materi berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan materi yang diberikan dari teman teman Mahasiswa Universitas Pamulang. Hal ini dikarenakan materi-materi yang disampaikan mungkin sudah tidak asing lagi dan sangat dekat dengan kehidupan sosial mereka dan cara penyampaian yang mudah untuk dipahami oleh para siswa/siswi.

Berdasarkan hasil dari pemaparan materi yang diberikan setelah diberikan materi oleh para pemateri dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, terdapat beberapa hal positif yang dapat terlihat dari para siswa/siswi yang menjadi peserta PKM. Para siswa/siswi sangat antusias dan tidak malu untuk bertanya terkait hal-hal yang mungkin belum mereka mengerti terhadap pemateri sehingga para siswa/siswi menjadi lebih memahami dengan materi yang disampaikan. Setelah kegiatan PKM selesai diharapkan para siswa/siswi dapat menjadi lebih memahami tentang bahaya narkotika dan juga jadi lebih mengerti sebenarnya faktor apa saja yang mungkin jadi pemicu orang orang mengkonsumsi narkotika serta bagaimana upaya agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan mengetahui bagaimana pentingnya peran lingkungan sekitar terutama lingkungan sekolah terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Selain para siswa/siswi yang mendapat nilai positif dari kegiatan PKM ini pihak sekolahpun dapat mengambil nilai yang positif pula dari terlaksananya kegiatan PKM ini dimana dengan adanya kegiatan ini

dapat membantu siswa/siswi dapat mendapatkan pemahaman serta pengetahuan dalam hal ini mengenai penyalahgunaan narkoba bagi pelajar.



*Gambar2 : Kegiatan PKM*

## **Pembahasan**

### **Pengertian Narkotika**

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang. Selain istilah “Narkoba” ada istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek Halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. UU No 35 tahun 2009 juga memberikan pengertian bahwasannya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### **Golongan dan Jenis-jenis Narkotika**

Dalam UU Narkotika pasal 6 ayat (1) UU Narkotika narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

- terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
  - c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Jika melihat ke dalam lampiran Permenkes 36/2022 contoh dan jenis narkotika berdasarkan golongannya antara lain :

1. Narkotika Golongan I :Opium mentah, Tanaman Koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja
2. Narkotika Golongan II :Ekgonina, morfin metobromida dan morfina
3. Narkotika Golongan II : Etilmorfina, kodeina, polkodina dan propiram.

### **Dampak Penyalahgunaan Narkoba**

Dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba pada pelajar diantaranya yaitu dapat menurunkan konsentrasi serta produktifitas dalam belajar, mengurangi kemampuan membedakan mana perbuatan baik dan buruk, menyebabkan perubahan perilaku seseorang menjadi enggan untuk bersosialisasi, meningkatkan resiko penyakit, gangguan mental serta dapat meningkatkan tindak kriminalitas, selain hal yang telah disebutkan tersebut penggunaan narkoba juga dapat mengakibatkan kecanduan yang ditandai dengan ketergantungan yang mengakibatkan munculnya perilaku kognitif yang sulit untuk dikendalikan serta akan muncul perasaan untuk menambah dosis dari penggunaan narkoba itu sendiri dan pada akhirnya menyebabkan overdosis yang dapat menyebabkan kematian pada penggunaannya. Dampak dari ketergantungan

dan juga kecanduan narkoba pada individu dapat terlihat baik pada fisik, psikis maupun sosial atau lingkungan masyarakat tempatnya tinggal, dampak pada fisik sendiri antara lain sakit pada kepala, mual-mual, Sulit Untuk Tidur, tidak nafsu makan, dampak terhadap psikis antara lain memberikan rasa bahagia dan sangat percaya diri, memberika rasa was-was atau parno, dan juga rasa gelisah kemudian dampak terhadap lingkungan yaitu diasingkan dalam lingkungan masyarakat, sulit untuk bergaul dan lain sebagainya, selain itu penyalahgunaan narkoba juga tidak jarang menyasar para pelajar yang mana salah satunya dapat menyebabkan prestasi belajar yang menurun.

### **Sanksi Penyalahguna Narkoba**

Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba sendiri terdapat pada pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dnegan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dnegan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Akan tetapi apabila penyalahguna narkoba terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka ia wajib menjalani rehabilitasi sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 127 ayat (3) “dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

### **Sanksi Bagi Pengedar**

Sanksi terhadap pengedar nerkoba sendiri tertera dalam pasal 111 – 126 UU Narkotika

- 1) Sanksi Bagi Pengedar Narkoba Golongan I tertera dalam pasal 111 – 116 UU Narkotika yang dijerat dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana

- mati, serta denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (Delapan Miliar Rupiah).
- 2) Sanksi Bagi Pengedar Narkoba Golongan II tertera dalam pasal 117 - 121 UU Narkotika yang dijera dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (Delapan Miliar Rupiah).
  - 3) Sanksi Bagi Pengedar Narkoba Golongan III tertera dalam pasal 122 - 126 UU Narkotika, yang dijera dengan hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara serta denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
1. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan generasi muda (terutama pelajar) guna terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba terutama bagi pelajar ?  
beberapa faktor yang menyebabkan seseorang khususnya remaja menjadi pecandu dan pengguna zat terlarang diantaranya adalah :
    - a) Selektif dalam bersosialisasi  
Pergaulan yang salah dapat menyebabkan kita terjebak sehingga kita dituntut untuk lebih berhati hati atau selektif dengan teman kita sendiri, kita juga harus berani untuk berkata tidak pada narkoba dan berani untuk menjauhi teman-teman yang bisa merugikan diri kita sendiri
    - b) Memperkuat keimanan atau kerohanian diri  
Agar kita tidak terpengaruh oleh ajakan atau bujukan dari teman serta rasa keingintahuan kita pada narkoba, maka hendaknya kita meningkatkan keimanan kita, spiritualitas merupakan kondisi jiwa yang selalu serta lebih mendekatkan diri kepada sang maha pencipta yaitu allah SWT.
  - c) Jangan pernah mencoba  
Para pengguna narkoba sebagian besar pada awalnya menggunakan narkoba karena adanya rasa ingin mencoba dari rasa ingin mencoba itulah kemudian akan timbul kecanduan serta ketergantungan pada narkoba
  - d) Melakukan berbagai kegiatan yang positif  
Seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu yang dapat membuat kita lebih jauh kreatif dan juga dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki dan juga harus selalu ingat bahwasannya hukuman bagi penyalahgunaan narkoba itu berat ditambah lagi dengan sanksi sosial dari masyarakat.
  - e) Berfikir jangka panjang  
Sebagai generasi penerus bangsa hendaknya mempunyai pandangan yang luas serta berwawasan kedepan, segala perbuatan pasti akan ada akibatnya dikemudian hari jadi kita harus mengetahui apa dampak positif ataupun negative yang akan ditimbulkan dari segala perbuatan yang kita lakukan.
  - f) Ingat masa depan  
Penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan masa depan, dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba bagi mereka yang telah menjadi pecandu yaitu orang yang kecanduan narkoba tidak dapat berfikir dan cenderung tidak dapat mengontrol diri sehingga bukan tidak mungkin akan melakukan kegiatan kriminal dan dapat merugikan diri sendiri
2. Bagaimana pentingnya peran lingkungan sekitar (terutama lingkungan sekolah) terhadap perkembangan generasi muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama bagi pelajar ?

Pertama, yaitu terkait peran lingkungan sekolah yang dapat dilakukan pihak sekolah (kepala sekolah/wakil kepala sekolah, guru dan juga tenaga kependidikan maupun badan narkotika nasional daerah setempat (jakarta selatan)

- a) Menyusun serta memberlakukan peraturan internal tentang keamanan serta ketertiban sekolah
- b) Membentuk sebuah peraturan teknis terkait pencegahan, pemberantasan dan penanganan narkoba di lingkungan sekolah salah satunya peraturan yang berisi mengenai tes urin secara berkala kepada civitas serta razia berkala di lingkungan sekolah
- c) Membentuk satgas/relawan pencegahan narkoba di lingkungan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah serta beranggotakan para guru staf pengajar ataupun para pelajar
- d) Kepala sekolah dapat memaksimalkan peran guru wali kelas ataupun guru bimbingan konseling (BK) yang ada di sekolah serta dapat juga mengembangkan berbagai bentuk pelatihan dengan target yang dapat diukur dan tahapan yang realistis, contohnya : memberikan informasi serta pemahaman kepada para pelajar, menanamkan kesadaran bagi para pelajar, menumbuhkan sikap kritis dalam diri para pelajar serta membangun independensi para pelajar
- e) Pihak sekolah dapat melakukan kegiatan untuk membangun pemahaman bahaya narkoba melalui berbagai kegiatan yaitu seperti seminar yang menyisipkan materi mengenai bahaya narkoba atau bisa juga disisipkan dalam beberapa mata pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar seperti dalam mata pelajaran tertentu yaitu pendidikan agama, pendidikan

Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan olahraga.

- f) Membekali para petugas keamanan sekolah serta tenaga kependidikan di sekolah dengan informasi dan pengetahuan yang memadai tentang narkoba agar para pihak tersebut dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pengamanan dengan baik
- g) Pihak sekolah juga dapat memaksimalkan peran dari OSIS di sekolah yang berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk membuat berbagai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang positif di sekolah contoh perlombaan, pagelaran seni serta olahraga yang dapat menarik minat serta bakat para pelajar
- h) Pihak sekolah juga dapat membangun kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan kampus, BNN, Kepolisian, Pemuka Agama, dan instansi terkait guna memberikan penyuluhan sosialisasi serta pemahaman dan bahaya serta penanganan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kedua, yaitu peran yang dapat dilakukan oleh pelajar itu sendiri dan disinergikan dengan pihak sekolah :

- 1) Mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkoba melalui berbagai literatur serta informasi yang bisa juga didapatkan dari buku yang ada di perpustakaan sekolah dan juga media sosial
- 2) Selalu berupaya mengembangkan potensi diri melalui kegiatan yang positif misalnya berorganisasi dalam OSIS, Paskibraka, Pramuka PMR dan berbagai kegiatan baik lainnya
- 3) Berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan positif yang diselenggarakan oleh sekolah atau yang ada di sekolah baik itu ekstrakurikuler ataupun berbagai perlombaan yang diadakan oleh pihak sekolah



- 4) Melaporkan segala bentuk kepemilikan, peredaran serta penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan sekolah kepada pihak sekolah/guru
- 5) Aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan, seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta pencegahannya
- 6) Para pelajar juga dapat menjadi relawan gerakan anti narkotika baik didalam sekolah maupun diluar sekolah
- 7) Selalu menjalin komunikasi yang baik antar sesama pelajar maupun dengan pihak sekolah..

### **Kesimpulan**

Masa remaja memang sangat rentan terhadap pengaruh perbuatan negatif dari lingkungan sekitarnya termasuk penyalahgunaan yang dapat mempengaruhi remaja di zaman sekarang, di zaman yang serba canggih sekarang tentunya para generasi muda berlomba lomba untuk menampilkan siap diri dan pribadi mereka akan tetapi hal tersebut harus dibarengi dengan cara berfikir yang positif pula yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk guna masa depan diri sendiri juga masa depan bangsa dan negara karena generasi muda sangat diharapkan sebagai generasi penerus bangsa, berikut hal hal atau faktor yang dapat merusak generasi muda/pelajar/remaja yang dapat menggunakan bahkan menyebabkan kecanduan terhadap narkotika : ingin terlihat lebih gaya, sebagai rasa solidaritas kelompok teman dan lain-lain, rasa ingin mencoba, dan juga sebagai pelampiasan emosi atau masalah yang sedang dihadapinya, faktor pergaulan, ekonomi, lingkungan sosial dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi ataupun mengurangi penggunaan narkotika yang ada diindonesia khususnya para remaja/pelajar tentunya sangat diperlukan berbagai partisipasi dari baik itu masyarakat, keluarga pemerintah aparat penegak hukum dan stockholder

lainnya, pada remaja/pelajar selain dari lingkungan keluarga lingkungan pendidikan juga sangat diperlukan guna tumbuh kembang para remaja/pelajar beberapa penerapak kebijakan yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak sekolah terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika yang sewaktu waktu bisa saja dapat terjadi dilingkungan sekolah : menyusun dan membentuk peraturan terkait pemberantasan, pencegahan dan penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika pada pelajar, memaksimalkan peran guru dilingkungan sekolah agar dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya narkotika contohnya menyisipkan beberapa materi terkait narkotika dalam pembelajaran di sekolah, menyelenggarakan berbagai kegiatan positif yang dapat bekerjasama dengan OSIS dan juga seluruh tenaga pengajar disekolah serta pihak luar seperti kepolisian dan juga lembaga terkait narkotika guna memberikan sosialisasi dengan materi terkait narkotika setidaknya satu tahun sekali dalam masa MPLS di sekolah dan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan positif lainnya agar para pelajar dapat menyalurkan hobi dan minatnya ke dalam kegiatan yang positif contoh perlombaan, ekstrakurikuler dan berbagai acara lainnya..

### **Saran**

Pertama, Untuk para gennerasi muda sarannya jaga selalu diri kalian dari berbagai perbuatan negative yang ada dilingkungan sekitar, jaga selalu pergaulan dengan lingkungan sekitar, lebih pandai memilih apa yang baik dan yang salah dan jangan mudah untuk mengikuti keinginan teman hanya karena rasa solidaritas antar teman, lebih menghargai diri sendiri dan berfikir jernih dalam melakukan tindakan apapun karena segala tindakan yang dilakukan tentunya memiliki resiko di kemudian hari. Kedua, Untuk pihak sekolah diharapkan lebih intensif dan juga lebih menjaga dan meningkatkan perlindungan pada para pelajar agar para pelajar tidak terjerumus untuk menggunakan narkotika, berikan rasa

aman perlindungan dan juga edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba baik dengan menerapkan berbagai kebijakan guna mencegah adanya penyalahgunaan narkoba disekolah maupun dengan meningkatkan sistem pembelajarannya, membangun kegiatan guna memberi edukasi baik melalui memberikan penyuluhan setidaknya tiga bulan sekali terkait bahaya penyalahgunaan narkoba bagi pelajar..

### **Daftar Pustaka**

Abdul Majid, Frans Salesman, Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pelajar untuk Mencegah dan Meningkatkan Pengetahuan Santri Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Aisyiyah Kupang, *KELIMUTU Journal of Community Service (KJCS)* (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana), Volume 1, No 1, November 2021.

Cut Megawati, Dewi Astini, Riki Musriandi, Pengaruh Negatif Narkoba Bagi Generasi Muda, *BAKTIMAS jurnal pengabdian kepada masyarakat*, Volume 4, Nomor 4, Desember 2022.

Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di kabupaten Buleleng, *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 2, Nomor 3 Tahun 2019.

Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, Systematic literature Review : Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Dalam Prespektif Psikologi dan Islam, *Jurnal agama dan ilmu pengetahuan*, Volume 20, No 1, April 2023.

Rika Sri Wahyuni, Febrianti, Hubungan Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, *Midwifery Journal*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2019.

Rusman Rasyid, Andi Agustang, Penyuluhan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Pelajar SMP Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang, *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Volume 4, No 2, Juni 2020.

Shafila Mardiana Bunsaman, Hetty Krisnani, Peran Orang Tua dalam Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, Volume 7, Nomor 1, April 2020.